



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**Selestina Mergwar**, Tempat tanggal lahir di Mesiang, 3 Maret 1963, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal untuk sementara waktu di Ohoi Dian Darat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta penetapan-penetapan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 3 November 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tul, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilahirkan 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama HARVEY NEHEMIA MERGWAR dari pasangan suami isteri bernama SAMUEL MERGWAR dan MARIA NAOMI YAMLEAN ;
- Bahwa kedua orang tua kandung tersebut telah meninggal dunia, yaitu Saudara SAMUEL MERGWAR, meninggal di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun pada tanggal 15 Januari 2020 sedangkan Saudari MARIA NAOMI YAMLEAN, meninggal di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun pada tanggal 28 April 2019 ;
- Bahwa HARVEY NEHEMIA MERGWAR belum cukup umur (Dewasa) untuk mengambil uang Kematian, Uang Beasiswa anak

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang Jaminan Orang Tua pada BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhuma (Sdr. SAMUEL MERGWAR), maka diperlukan seorang Wali ;

- Bahwa Pemohon dengan almarhuma masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai Orang Tua ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual kiranya mengabulkan permohonan Pemohon disertai dengan bukti - bukti yang diajukan dan berkenan memberikan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat saudara Pemohon sebagai Wali dari anak yang belum dewasa bernama HARVEY NEHEMIA MERGWAR (6 tahun) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Demikianlah Permohonan ini dibuat, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih dengan harapan, semoga Bapak dapat mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, guna menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-20102015-0003 tertanggal 17 Desember 2015 atas nama Harvey Nehemia Margwar;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-18032021-0008 tertanggal 18 Maret 2021 atas nama Samuel Mergwar;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-18032021-0007 tertanggal 18 Maret 2021 atas nama Maria Naomi Yamlean;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8107033001080040 atas nama Kepala Keluarga Paulus Mergwar;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 81021604005150001 atas nama Kepala Keluarga Samuel Mergwar;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 8107034303630001 atas nama Selestina Mergwar;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8102012509840001 atas nama Samuel Mergwar;
8. Bukti P-8: Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Sementara Nomor 97/KD/KO-DD/XI/2021 tertanggal 3 November 2021;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8102015001930004 atas nama Maria Naomi Yamlean;

terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang telah diberikan tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dalam persidangan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi ENGELBERTA WARAYAAN

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian atas cucunya yang bernama Harvey Nehemia Margwar;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian atas cucunya tersebut karena anak Pemohon (ayah dari Harvey Nehemia Margwar) yang bernama Samuel Mergwar dan isterinya (ibu dari Harvey Nehemia Margwar) yang bernama Maria Naomi Yamlean telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Samuel Mergwar (Almarhum), Moses Mergwar dan Nina Gresya Mergwar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Paulus Mergwar di Mesiang;
- Bahwa setahu Saksi Samuel Mergwar menikah dengan Maria Naomi Yamlean di Dian Darat dan dikaruniai seorang putra yang bernama Harvey Nehemia Margwar;
- Bahwa setahu Saksi, Samuel Mergwar dan Maria Naomi Yamlean meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu Saksi, Samuel Mergwar bekerja di Perusahaan Mutiara di Ohoiwad;
- Bahwa setahu Saksi, Samuel Mergwar sudah bekerja di Perusahaan Mutiara tersebut sebelum ia menikah;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan dari Maria Naomi Yamlean adalah sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa setahu Saksi, Maria Naomi Yamlean meninggal tahun 2019 dan suaminya Samuel Mergwar meninggal tahun 2020;
- Bahwa Harvey Nehemia Margwar sekarang tinggal bersama nenek dari ibunya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tul



- Bahwa suami dari Pemohon masih hidup;
- Bahwa Harvey Nehemia Margwar tidak tinggal bersama dengan Pemohon karena untuk mengambil cucunya, Pemohon harus buat adat terlebih dahulu dan itu membutuhkan uang;
- Bahwa tidak ada ketidakcocokkan antara Pemohon dengan keluarga dari Maria Naomi Yamlean;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi KETERINA MERGWAR

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian atas cucunya yang bernama Harvey Nehemia Margwar;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian atas cucunya tersebut karena anak Pemohon (ayah dari Harvey Nehemia Margwar) yang bernama Samuel Mergwar dan isterinya (ibu dari Harvey Nehemia Margwar) yang bernama Maria Naomi Yamlean telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Samuel Mergwar (Almarhum), Moses Mergwar dan Nina Gresya Mergwar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Paulus Mergwar di Mesiang;
- Bahwa setahu Saksi Samuel Mergwar menikah dengan Maria Naomi Yamlean di Dian Darat dan dikaruniai seorang putra yang bernama Harvey Nehemia Margwar;
- Bahwa setahu Saksi, Samuel Mergwar dan Maria Naomi Yamlean meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu Saksi, Samuel Mergwar bekerja di Perusahaan Mutiara di Ohoiwad;
- Bahwa setahu Saksi, Samuel Mergwar sudah bekerja di Perusahaan Mutiara tersebut sebelum ia menikah;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan dari Maria Naomi Yamlean adalah sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa setahu Saksi, Maria Naomi Yamlean meninggal tahun 2019 dan suaminya Samuel Mergwar meninggal tahun 2020;
- Bahwa Harvey Nehemia Margwar sekarang tinggal bersama nenek dari ibunya;
- Bahwa suami dari Pemohon masih hidup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harvey Nehemia Margwar tidak tinggal bersama dengan Pemohon karena untuk mengambil cucunya, Pemohon harus buat adat terlebih dahulu dan itu membutuhkan uang;

- Bahwa tidak ada ketidakcocokkan antara Pemohon dengan keluarga dari Maria Naomi Yamlean;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-8 dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan berdasarkan Relas Panggilan tanggal 3 November 2021, maka ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadli permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Engelberta Warayaan dan Saksi Keterin Mergwar;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian atas cucunya yang bernama Harvey Nehemia Margwar;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian atas cucunya tersebut karena anak Pemohon (ayah dari Harvey Nehemia Margwar) yang bernama Samuel Mergwar dan isterinya (ibu dari Harvey Nehemia Margwar) yang bernama Maria Naomi Yamlean telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Samuel Mergwar (Almarhum), Moses Mergwar dan Nina Gresya Mergwar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Paulus Mergwar di Mesiang;
- Bahwa Samuel Mergwar menikah dengan Maria Naomi Yamlean di Dian Darat dan dikaruniai seorang putra yang bernama Harvey Nehemia Margwar;
- Bahwa Samuel Mergwar dan Maria Naomi Yamlean meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa Samuel Mergwar bekerja di Perusahaan Mutiara di Ohoiwad;
- Bahwa Samuel Mergwar sudah bekerja di Perusahaan Mutiara tersebut sebelum ia menikah;
- Bahwa pekerjaan dari Maria Naomi Yamlean adalah sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Maria Naomi Yamlean meninggal tahun 2019 dan suaminya Samuel Mergwar meninggal tahun 2020;
- Bahwa Harvey Nehemia Margwar sekarang tinggal bersama nenek dari ibunya;
- Bahwa suami dari Pemohon masih hidup;
- Bahwa Harvey Nehemia Margwar tidak tinggal bersama dengan Pemohon karena untuk mengambil cucunya, Pemohon harus buat adat terlebih dahulu dan itu membutuhkan uang;
- Bahwa tidak ada ketidakcocokan antara Pemohon dengan keluarga dari Maria Naomi Yamlean;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai sebagai Wali dari anak yang belum dewasa bernama Harvey Nehemia Mergwar (6 tahun);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dalam permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, bahwa Pemohon dan Almarhumah Samuel Mergwar memiliki hubungan yakni Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Almarhum Samuel Mergwar dan sebagai Ibu Mertua dari Almarhum Maria Naomi Yamlean;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, bahwa anak Harvey Nehemia Margwar yang sekarang kurang lebih berumur 6 (enam) tahun adalah anak kandung dari Samuel Mergwar dan Maria Naomi Yamlean;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, P-3, P-7 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, bahwa orang tua kandung dari anak Harvey Nehemia Margwar yakni Almarhum Samuel Mergwar dan Almarhum Maria Naomi Yamlean telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan kepada instansi terkait, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P-2 dan P-3 serta keterangan para Saksi, bahwa anak dan anak mantu dari Pemohon yang Samuel Mergwar dan Maria Naomi Yamlean telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim di atas mengenai Pemohon untuk menjadi pihak yang sah sebagai wali dari anak Harvey Nehemia Margwar wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) Tahun berada di kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil dan jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa pengertian perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa golongan yang tidak dapat diangkat menjadi wali, mereka itu adalah ialah orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang dibawa *curatele*, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan Kepala maupun anggota dari Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Pemohon merupakan pihak yang cakap dan mampu untuk menjadi wali atas anak Harvey Nehemia Margwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sepanjang hanya mengambil uang kematian, uang beasiswa anak dan uang jaminan orang tua pada BPJS Ketenagakerjaan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal menjadi wali terhadap anak tersebut berlaku terhadapnya Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni Pemohon apabila telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, Pemohon dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengangkat Pemohon sebagai Wali dari anak yang belum dewasa bernama Harvey Nehemia Mergwar berumur 6 (enam) Tahun;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Pemohon; Panitera Pengganti, Hakim,

Nelly Dian, A.Md, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 200.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp 335.000,00;</u>
		(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)